



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
SERI D TAHUN 1982 No. 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 3 TAHUN 1982

TENTANG

PEMBENTUKAN DUSUN DALAM DESA DAN LINGKUNGAN
DALAM KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan dan kelancaran penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan, perlu dibentuk Dusun dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan ;
- b. bahwa pembentukan dusun dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan, perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan Pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1981 tentang Pembentukan Dusun dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan dan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.5/132/1981 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan/Keputusan Menteri Dalam Negeri dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa serta petunjuk lampirannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1950 tentang Pemerintahan Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1981 tentang Pembentukan Dusun dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan;
5. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Nomor 128.5/132/1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan/Keputusan Menteri Dalam Negeri dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 tahun 1979.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG PEMBENTUKAN DUSUN DALAM DESA DAN LINGKUNGAN DALAM KELURAHAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- b. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga;
- c. Camat adalah camat dalam wilayah yang mewilayahi Desa atau Kelurahan yang bersangkutan didalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- d. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri didalam Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri didalam Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- f. Dusun adalah bagian dari wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa;
- g. Lingkungan adalah bagian wilayah dalam Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Kelurahan;
- h. Lembaga Musyawarah Desa adalah Lembaga permusyawaratan/permufakatan yang keanggotaannya terdiri atas Kepala-kepala dusun, Pimpinan Lembaga Kemasyarakatan dan pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang bersangkutan.

BAB II PEMBENTUKAN

Bagian Pertama Tujuan dan Tatacara Pembentukan

Pasal 2

Tujuan pembentukan Dusun dalam Desa Lingkungan dalam Kelurahan adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Pasal 3

- (1) Dusun atau lingkungan dibentuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Desa atau Kepala Kelurahan setelah mendapatkan persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah;
- (2) Usul Kepala Desa atau kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah melalui Camat setelah dimintakan pertimbangan dari Pimpinan Lembaga Musyawarah Desa untuk tingkat Desa dan Perangkat Kelurahan untuk tingkat Kelurahan.

Bagian Kedua Syarat-syarat Pembentukan

Pasal 4

- (1) Syarat-syarat/faktor pembentukan Dusun dalam Desa :
 - a. Jumlah penduduk telah mencapai sedikit-dikitnya 500 jiwa atau 100 Kepala Keluarga.
 - b. Merupakan suatu wilayah yang luasnya terjangkau secara berdaya guna dalam rangka pemberian pelayanan dan pembinaan masyarakat.
 - c. Letak wilayah berada dalam jaringan perhubungan atau komunikasi diantara dusun-dusun lainnya didalam Desa yang bersangkutan, sehingga terpenuhi faktor luas wilayah tersebut pada huruf b ayat ini.
- (2) Syarat-syarat/faktor pembentukan Lingkungan dalam Kelurahan :
 - a. Jumlah penduduk telah mencapai sedikit-dikitnya 500 jiwa atau 100 Kepala Keluarga.
 - b. Merupakan suatu wilayah yang luasnya terjangkau secara berdaya guna dalam rangka pemberian pelayanan dan pembinaan masyarakat.
 - c. Letak wilayah berada dalam jaringan perhubungan atau komunikasi diantara lingkungan-lingkungan lainnya didalam Kelurahan yang bersangkutan, sehingga terpenuhi faktor luas wilayah tersebut pada huruf b ayat ini

BAB III PEMECAHAN, PENYATUAN DAN PENGHAPUSAN

Pasal 5

- (1) Dusun atau Lingkungan yang karena pertimbangan-peertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat, dimungkinkan untuk dipecah.
- (2) Pemecahan Dusun atau Lingkungan dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Desa atau Kepala Kelurahan setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Usul Kepala Desa atau Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah melalui Camat.

Pasal 6

- (1) Dusun atau lingkungan yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagai suatu Dusun atau Lingkungan dimungkinkan untuk disatukan atau dihapuskan.
- (2) Penyatuan atau penghapusan dusun atau lingkungan dilakukan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah berdasarkan usul Kepala Desa atau Kepala Kelurahan setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah;
- (3) Usul Kepala Desa atau Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini disampaikan kepda Bupati Kepala

BAB IV
KETENTUAAN PERALIHAN

Pasal 7

Desa atau Kelurahan yang sebelum berlakunya Peraturan ini telah mempunyai wilayah kerja bawahan, maka wilayah kerja bawahan dimaksud dinyatakan sebagai Dusun untuk Desa dan sebagai Lingkungan untuk Kelurahan.

BAB IV
P E N U T U P

Pasal 8

Peraturan Daerah ini disebut "Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga tentang Pembentukan Dusun dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini yang bersifat pelaksanaan akan diatur oleh Bupati Kepala Daerah dalam Keputusan tersendiri.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

PURBALINGGA, 1 JUNI 1983

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PURBALINGGA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA,

K E T U A,

K O E S W O R O

Drs. SOETARNO
NIP. 010022876

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Tanggal 30 April 1983 No. 188.3/98/1983

Sekretaris Wilayah/Daerah
B/ Kepala Biro Hukum,

PERATURAN DAERAH ini telah diundangkan pada tanggal : 6 September tahun 1983
Seri D No. 6

N A W A W I., S.H.
NIP. 500026890

Sekretaris Wilayah/daerah,

R.M. SOEDJARWO., B.A.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA
NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG
PEMBENTUKAN DUSUN DALAM DESA DAN LINGKUNGAN
DALAM KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tersebut dan sesuai dengan perkembangan kemajuan pembangunan dewasa ini serta untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan agar pelayanan terhadap masyarakat lebih terjangkau, perlu dibentuk Dusun dan Lingkungan dalam Kelurahan. Oleh karena itu Dusun merupakan bagian wilayah terbawah dari penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.

Berdasarkan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Nomor 188.5/132/1981, bahwa pembentukan, pemecahan, penyatuan dan penghapusan Dusun dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka wilayah-wilayah kerja yang selama ini disebut Dukuh, Grumbul atau sebutan istilah lainnya diubah dengan nama Dusun atau Lingkungan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Dalam pembentukan Dusun atau Lingkungan perlu memperhatikan syarat-syarat/faktor-faktor. Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Letak Wilayah, Prasarana dan sarana kondisi kemampuan ekonomi masyarakat. Berbagai faktor pertimbangan/syarat-syarat tersebut harus dipandang sebagai suatu keseluruhan yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi sesuai dengan perkembangan masyarakat dalam rangka pendayagunaan tugas-tugas Pemerintahan di Desa maupun di Kelurahan. Dengan demikian jumlah Dusun dalam suatu Desa atau Lingkungan dalam suatu Kelurahan diselaraskan dengan kondisi wilayah dan jangkauan pelaksanaan pemerintahan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas